

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**(Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PN Jnp)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

Putri Karunia Br. Butarbutar

02011281924206

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Karunia br. Butarbutar
NIM : 02011281924206
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp)**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, April 2023
Disetujui oleh,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Karunia Br. Butarbutar

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924206

Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 06 Januari 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Putri Karunia br Butarbutar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
2. Teori Pembuktian	13
3. Teori Pidana.....	15
G. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Sumber Bahan.....	21
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	32
1. Pengertian Narkotika	32
2. Jenis-Jenis Narkotika	34
3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	37
C. Tinjauan Tentang Pembuktian	38
1. Pengertian Pembuktian.....	38
2. Macam-Macam Pembuktian	40
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	44
1. Doktrin Putusan Bebas dan Putusan Lepas	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	57
<u>A.</u> Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	57
1. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb	57
2. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp	74
3. Studi Komparatif Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/Pn Ktb dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/Pn Jnp.....	92
B. Pemulihan Hak-hak terhadap Terdakwa yang ditahan sebagai Pelaku Tindak Pidana	99
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113

MOTTO PERSEMBAHAN

“Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya”

- Yesaya 55: 8-9

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Papi, Mami, Adikku Ivana dan Adikku Beryl**
- 3. Gibert Frans Wijaya**
- 4. Andalas 2019.**
- 5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 6. Sahabatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kehadiran Tuhan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp)**”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam penulisan karya tulis ini tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun yang membutuhkannya.

Indralaya, 23 Februari 2023



Putri Karunia br Butarbutar

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahan Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan tepat pada waktu yang sudah Tuhan rancangkan untukku;
2. Kedua orangtuaku yaitu Papiku Nelson Butarbutar S.H dan Mamiku Emmy Sianturi, yang tercinta dan tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, perhatian yang sangat membantu penulis hingga mendapatkan sebuah gelar;
3. Kedua adikku, Ivana Natania dan Almarhum Adikku Beryl Sahputra yang sejak awal perkuliahanku tidak henti-hentinya memberikan kata semangat dan kasih sayang yang sangat berarti dalam menjalani perkuliahanku;
4. Gilbert Frans Wijaya, sebagai pasangan yang selalu memberikan dukungan berupa ajaran, nasihat, penyemangat, afirmasi positif dan tempatku berkeluh kesah selama pengerjaan skripsi;
5. Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Ridwan, S.H, M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Drs.H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
11. Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
12. Muhammad Syahri Ramadhan S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang memberikan pikiran serta pengarahan kepada penulis;
13. Muhammad Rasyid S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Sempro penulis yang memberikan arahan kepada penulis.
14. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;

15. Teman seperjuanganku Mewana, Theresia, Nurul, Kemas Rafly, Cindy Baringbing, Aurelia, dan teman teman seangkatanku Angkatan 2019 Batak Timbangan yang memberikan dukungan dan menambah kisah manisku diperantauan;
16. Batak Timbangan sebagai Organisasi Kedaerahanku, yang banyak memberikanku pengalaman, aktivitas, kisah kisah menarik yang tak bisa dapat kulupakan sebagai penambah semangatku dalam perkuliahan;
17. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga serta mengizinkan menjadi tempat kuliah kerja lapangan (KKL) dalam persyaratan menyelesaikan studi perkuliahan;
18. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Februari 2023



Putri Karunia br Butarbutar
NIM. 020112819242

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika. Serta untuk mengetahui pemulihan hak-hak terhadap Terdakwa yang ditahan sebagai Pelaku Tindak Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020PN Ktb yaitu unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pada Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp yaitu unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Serta dalam hal ini, bentuk pemulihan hak-hak yang dapat diajukan dan didapatkan oleh Terdakwa ialah mendapatkan rehabilitasi dan ganti rugi yang sudah diatur jelas dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 9 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta yang terjadi didalam persidangan.


Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Putusan Bebas.

Palembang, April 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022002




Neisa Angrum Adisti S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H

NIP. 1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi fokus semua kalangan, dari pemerintah hingga masyarakat, dan mereka juga membahas pentingnya menghindari narkoba karena banyak efeknya. Indonesia yang semula merupakan negara transit peredaran narkoba, kini menjadi tujuan kegiatan jaringan narkoba internasional. Modus peredaran narkoba yang canggih telah mengubah modus operandi kelompok kriminal, beberapa obat psikotropika tidak lagi diimpor, dan pengedar narkoba lebih rela mendirikan pabrik untuk memproduksi sendiri.¹

Narkotika dalam Bahasa Inggris disebut sebagai narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :²

1. Membius yang bisa membuat kesadaran pemakai nya turun
2. Merangsang sebagai pemacu peningkat gairah aktivitas seseorang
3. Ketagihan yang membuat si pengguna untuk terus menggunakannya

¹ Bayu Puji, 2018, "*Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*". Vol I. Jurnal Daulat Hukum. Hlm 202. Diakses pada [324304-pencegahan-dan-pemberantasan-peredaran-n-dc23afcc.pdf \(neliti.com\)](#) tanggal 2 September 2022, pukul 16.12

² Ummu Alifia, 2019, "*Apa itu Narkotika dan Napza*", Hlm 5-6. (Semarang : Penerbit Alprin). Diperoleh dari <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zs37DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Narkotika+atau+obat+bius+yang+dalam+Bahasa+Inggris+diistilahkan+sebagai+narcotic+adalah+semua+bahan+obat+yang+mempunyai+efek+kerja+pada+umumnya+bersifat+&ots=XDEokV9y1c&sig=tupjtc4C3VUxldnBmfWETuZK8Ik>

4. Munculnya halusinasi

Terkait maraknya peredaran narkotika yang ada di Indonesia, pemerintah mengatur hal ini lewat Undang-Undang khusus tentang narkotika yaitu dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Defenisi Narkotika menurut pasal paling pertama dalam Undang-Undang ini ialah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, atau menyebabkan hilangnya rasa. Mereka juga dapat menyebabkan ketergantungan pada zat atau obat-obatan yang diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang melekat pada Undang-Undang ini.”

Manfaat dari munculnya Undang-Undang ini ialah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berikut manfaat tersebut³:

1. Memastikan adanya Narkotika kegunaannya untuk kesehatan dan/atau pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
2. Menjaga dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memastikan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk si pengguna Narkotika.
4. Pemberantasan aliran gelap pendistribusian Narkotika;
5. Menjamin aturan pelaksanaan rehabilitasi medik dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu obat-obatan terlarang.

³ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan survei tentang penggunaan narkoba, dan hasilnya mengungkapkan bahwa 921.695 orang, atau sekitar 4,7% dari semua siswa dan pelajar di negara ini, adalah pengguna narkoba. Obat-obatan terlarang ini disalahgunakan secara teratur di masyarakat. Ini dilakukan oleh orang dewasa serta anak-anak yang masih terdaftar di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.⁴

Sebagai contoh perjudian dan prostitusi, jual beli narkoba dan barang-barang serupa dapat dikelompokkan dalam "kejahatan tanpa korban" atau "*victimless crime*" dalam kriminologi. Dikatakan tidak adanya korban karena karakteristik kejahatan ini adanya dua pihak yang terlibat dalam jual beli, tetapi kedua belah pihak percaya bahwa mereka tidak merasa kerugian apa pun dari satu sama lain. Berbeda seperti pemerkosaan dan pembunuhan, merupakan kejahatan di mana salah satu pihak dalam kejahatan tersebut merasa dirugikan atau sebagai korban.⁵

Adanya kerjasama serta keterpaduan antara komponen-komponen pada Sistem Peradilan Pidana baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dalam membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu diharapkan mampu menegakkan hukum di bagian tindak pidana narkoba yang saat ini menjadi

⁴ Dian Hardian Silalahi, 2020, "*Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*" Hlm 5 (Jakarta : Enammedia), diperoleh dari <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iEbnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dian+Hardian+Silalahi,+%E2%80%9CPenanggulangan+Tindak+Pidana+Penyalahgunaan+Narkoba&ots=Njxx8hzLiq&sig=3PIWNkGn3wDqalJkLhFiv0psFo>

⁵ Andi, 2020, "*Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*" Hlm. 3 (Makassar : Pusaka Almaida) diperoleh dari <https://journal3.uin-lauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/28489>

sebuah fokus utama Pemerintah Indonesia yang kemudian mengamankan pembentukan Lembaga Khusus bernama Badan Narkotika Nasional⁶

Kasus narkoba merupakan kasus khas atau *antique* dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak terdapatnya “laporan polisi”, hanya berdasarkan desas-desus maupun adanya masyarakat yang melaporkan keresahannya dan setelah itu ditindaklanjuti oleh Polri.⁷ Setiap bagian dari Sistem Peradilan Pidana memiliki kewenangannya sendiri atas bagaimana hal itu bisa ditegakkan.

Menurut Pasal 4 UU Tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dituntut untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum tanpa diskriminasi dan mencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan untuk melakukan persidangan yang lugas, bijaksana, dan hemat biaya. Untuk melaksanakan serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat sampai pada proses pengadilan, dibutuhkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi hukum pidana karena hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.⁸ Pengadilan merupakan badan resmi yang menjalankan sistem peradilan berupa mengadili, memeriksa dan memutus sebuah perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang

⁶ D. Khaula and J. Wahidin, 2020, “Kajian Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Narkotika oleh Anggota Militer” Vol. 8 No. 2 Jurnal *Verstek* hlm 4 diakses pada <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/44103/pdf> tanggal 14 September pukul 12.44

⁷ Eko Ismail, 2020, “Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” Vol. 6 No. 1. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. Diakses pada <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1050> tanggal 14 September 2022 pukul 20.04

⁸ Cahya Dicky, 2020, “Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia”, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia> pada tanggal 15 September 2022 pukul 16.25

dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan dialaskan hukum acara yang sudah berlaku di Indonesia.⁹

Hakim selaku pihak yang menerima sesuatu perkara yang dihadapkan kepadanya, merupakan pihak terakhir yang berfungsi selaku penafsir atas hukum yang diterapkan. Lewat pengertian yang dicoba oleh hakim melalui suatu vonis yang memiliki pertimbangan- pertimbangan lengkap, pelaksanaan hukum atas sesuatu permasalahan tertentu jadi bisa dipelajari, dievaluasi serta ditelusuri kembali.¹⁰

Disebutkan didalam Pasal 25 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal tertentu yang bersangkutan dengan perundang-undangan yang atau sumber hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar untuk mengadili”.¹¹ Dasar pertimbangan hakim yang inilah merupakan langkah tahap dan musyawarah melalui majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim jikalau akan menjatuhkan sebuah putusan.”¹²

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana tindak pidana narkoba adalah sebuah kejahatan.¹³ Hakikat penjatuhan pidana

⁹ Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2358)

¹⁰ Niken, 2007, “*Tugas Hakim dan Penafsiran Atas KUHP*” Vol. 25 No. 4 Jurnal Hukum *Pro Justitia* hlm 339 diakses pada <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1114> pada 15 September 2022 pukul 16:45

¹¹ Undang Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 25 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2358)

¹² Andi Ilham, “*Putusan Bebas Analisis terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*” Hlm. 5 (Gowa : Pusaka Almailda), diperoleh dari <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/856>

¹³ Dewi, “*Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dalam Perundang-Undangan di Indonesia*” 2017. Vol. 54 Jurnal Warta Edisi. Hlm 339 diakses pada

rasanya bisa jadi sebuah upaya yang dicoba oleh Majelis hakim untuk mendapatkan kembali serta memulihkan konflik yang merupakan kepentingan semua pihak yang ikut serta di dalam sistem peradilan pidana terpadu supaya mencapai sesuatu keadilan yang hakiki. Dengan kata lain, penjatuhan sebuah pidana diharapkan bisa menuntaskan serta mengembalikan penyeimbang dalam warga yang tersendat akibat terjadinya tindak pidana.¹⁴

Berakhirnya peradilan pidana ialah dengan suatu vonnis atau putusan akhir. Pada KUHAP ada 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada Pasal 1 butir 11 ialah pidana pemidanaan, putusan bebas (*Vrijspraak*), atau putusan lepas (*Onslaag*) dari segala tuntutan hukum. Pada putusan bebas, argumentasi penuntut umum atau penasihat hukum mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, atau tentang dengan alat bukti yang sah memerlukan pertimbangan dan ketelitian yang cermat.¹⁵

Dalam Undang Undang Narkotika sanksi pidana dalam kejahatan narkotika yang terberat ialah pidana mati. Dapat dilihat perbuatan tindak pidana narkotika telah menunjukkan bahwa narkotika adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang mengatur tentang putusan bebas, dan UU Narkotika, yang mengatur bagaimana tindak pidana narkotika diatur

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/277#:~:text=Dari%20hasil%20penelitian%20dapat%20diketahui,pidana%20narkotika%20merupakan%20suatu%20kejahatan> pada 15 September 2022 pukul 17.53

¹⁴ Imam Supriadi, 2020, “*Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*”. Vol 1 No. 1. Jurnal *Ica of Law*. Hlm 223 diakses pada <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/15> pada 15 September 2022 pukul 18.25

¹⁵ Ryvaldo, “*Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana*” 2020. Vol IX No. 4. Jurnal *Lex Crimen*. Hlm 5. Diakses pada <file:///D:/PROPOSAL%20SKRIPSI/30829-64168-1-SM.pdf> pada 15 September 19.33

dalam UU No. 9 Tahun 1976, lalu diganti menjadi UU No. 35 Tahun 2009, yang masih berlaku sampai sekarang, memberikan penjelasan tersendiri mengenai peraturan perundang-undangan tentang putusan bebas dalam tindak pidana narkoba. Dalam masyarakat, pengguna ataupun pengedar barang barang terlarang atau narkoba dipandang sangat tercela, sehingga jika ada pelakunya yang diputus bebas, hal itu menimbulkan pertanyaan dan menjadi perbincangan kontroversial ditengah-tengah masyarakat.¹⁶

Hal yang disebutkan itu, jelas terjadinya didalam perkara Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb yaitu Satuan Reskrim Narkoba Kotabaru mendapatkan informasi dari pengembangan kasus terdakwa yang sudah ditahan lebih dahulu dari Terdakwa, guna menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar 04.00 WITA para saksi penangkap menangkap Terdakwa yang berada di Jalan. Minapuri Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Kotabaru tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu namun melakukan penyitaan dari Terdakwa ialah 1 (satu) buah *handphone* Oppo hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih. Pada penjelasan diatas, Penuntut Umum mendakwakan perbuatan pelaku seperti diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Disertai tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

¹⁶ Intan Maria, 2016, “*Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba*”, Jurnal Ilmiah (Medan : Universitas Sumatera Utara) diperoleh dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/14220>, diakses pada 15 September pukul 19.00

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.¹⁷

Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dalam amarnya menyatakan pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pelaku dibebaskan. Atas putusan pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan sebuah upaya kasasi, namun Hakim mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kasus lain pada penulisan ini terjadi di Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan Indonesia dimana Anggota Kepolisian Resor Jeneponto menangkap terdakwa bernama Sri Arfiani pada hari Jumat 27 Maret 2020 dirumahnya di Dusun Tanatoa, Kec. Bangkala, Desa Kalimporo Kabupaten Jeneponto, atas penangkapan tersebut ditemui sebuah sachet plastic kecil yang dililit isolasi hitam dan menurut penyampaian anggota kepolisian berisi sabu. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum mendakwakan perbuatan terdakwa pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan alternatif kedua, dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam Putusan Nomor Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp menyatakan bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb

¹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp

dalam alternatif Kesatu dan Kedua oleh jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan yang diberikan kepadanya.

Hal ini kemudian menjadi alasan penulis mengangkat judul “Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp)”

B. Rumusan Masalah

Yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Jeneponto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp?
2. Bagaimanakah pemulihan hak-hak terhadap terdakwa yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana pada putusan bebas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 153/Pid.Sus/2020Ktb dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Jeneponto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pemulihan hak-hak terhadap terdakwa yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana pada putusan bebas

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi program studi Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, baik dari segi menambah pengetahuan maupun pemahaman serta menjadi referensi tambahan.
- b. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim pada penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana narkoba Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 153/Pid.Sus/2020Ktb dan Nomor 80/Pid.Sus/2020Jnp

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman yang ingin mengetahui secara jelas terkait penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba
- b. Memberikan acuan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya untuk kasus-kasus yang berakibat adanya putusan bebas oleh hakim.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini ditulis dengan judul “Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp)” ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika dan pemulihan hak-hak terhadap terdakwa yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana pada putusan bebas yang sehingga nantinya penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana narkotika.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.¹⁹ Maksud daripada kerangka konseptual ialah bertujuan untuk mendukung suatu penelitian baik dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian maupun dalam menyelesaikan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka adapun kerangka konseptual yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim memiliki beberapa teori untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hakim tidak dapat

¹⁹ Buchari Lapau. 2012, “*Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*” (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia) Hlm. 32 diperoleh dari <https://onesearch.id/Author/Home?author=Buchari+Lapau>

menurunkan atau menambah pidana di luar batas maksimum atau minimum Undang-Undang. Terdapat dalam buku “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”. yakni sebagai berikut: ²⁰

a. Teori Keseimbangan

Kepentingan orang banyak seperti kepentingan rakyat banyak, kepentingan terdakwa, kepentingan korban harus dilakukan secara seimbang oleh Majelis Hakim, namun keseimbangan ini juga harus dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai yang sudah ditentukan didalam Undang-Undang.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi atau keputusan apapun. Dikarenakan hakim memiliki kewenangan tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bagaimana kondisi dan hukuman masuk akal kepada para pelaku pidana.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Majelis Hakim dapat menangani perkara sesuai dengan bantuan banyaknya pengalaman yang sudah Majelis Hakim hadapi setiap hari.

²⁰ Ahmad Rifai, 2014, “*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm 105-112 diperoleh dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=240>

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Putusan sebelumnya harus dibuar secara sistematis dan hati-hati sebagai titik tolak dari ilmu pemikiran tersebut, untuk memastikan konsistensi dari putusan Majelis Hakim.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hakim diharuskan berlandaskan atas motivasi jelas sebagai penegkan hukum agar pihak yang berperkara mendapatkan keadilan. Berdasarkan landasan filsafat mendasar yang mempertimbangan semua aspek yang terkait terhadap subjek kasus yang disengketakan, lalu mencari aturan perundang-undangan yang sejalan pada subjek kasus yang disengketakan sebagai landasan hukum untuk putusan tersebut.

f. Teori Kebijakan

Menekankan pada terdakwa harus dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua untuk menjadi anggota keluarga, komunitas, dan bangsa yang berguna.²¹

2. Teori Pembuktian

Berbagai teori pembuktian yang diakui oleh hukum acara pidana menjadi landasan bagi pemeriksaan hakim terhadap terdakwa selama sidang pengadilan. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid*

a. ***Conviction In time***

Prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaanya semata-mata, dan tidak bersandar pada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam ajaran ini sangat obyektif untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.²²

b. ***Conviction Rationnee***

Teori ini mengandalkan keyakinan Hakim, tetapi keyakinan ini didukung oleh logika yang sehat. Sistem ini mencakup alasan yang sejalan dengan akal sehat.²³

c. ***Negatif Wettelijk Bewijsjtheorie***

Menurut teori ini yang beralaskan undang undang secara negative, penentuan terbukti atau tidaknya dilandaskan dari alat bukti yang tercantum pada Undang-Undang. Sistem teori ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP²⁴

²² Eddy Os, 2012, “*Teori dan Hukum Pembuktian*” (Jakarta: Penerbit Erlangga), Hlm 16, diperoleh dari http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teor i+dan+Hukum+Pembuktian.pdf

²³ *Ibid.*, hlm 187.

²⁴ Lihat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9)

d. *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Dalam sistem ini, penentuan bersalah atau tidaknya seorang pelaku pidana harus beracu dengan prinsip pembuktian ditentukan menurut pengaturan undang-undang. Batas-batas alat bukti yang dipergunakan oleh Hakim, bagaimana penggunaan alat bukti, dan kekuatan alat bukti diatur jelas dalam pengaturan Undang-Undang. Teori ini bertentangan dengan kepercayaan sistem *conviction in time*.²⁵

3. Teori Pidana

Hukum pidana berguna untuk menegakkan hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Istilah “pidana” terkait erat dengan hukum pidana. Seseorang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan dan menghadapi semua tanggung jawab atas yang sudah diperbuatnya adalah puncak dari sebuah pidana. Suatu negara dapat menggunakan teori pidana sebagai landasan atau pembenaran untuk menjatuhkan suatu pidana.²⁶

²⁵ Wika Hawasara, 2021, “Penerapan dan Kecendrungan Sistem Pembuktian Yang Dianut dalam KUHP”, Vol 08 (1), hlm 591, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, diakses pada <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/998> tanggal 26 September 2022 pukul 18.03

²⁶ Sutarto. 2021, “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau Dari Teori Pidana Relatif”, Vol 02 (1), hlm 29, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, diakses pada <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18> tanggal 02 Februari 2023 pukul 17.27

Sebagai reaksi terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri, muncul teori pemidanaan yang muncul dari perkembangan kejahatan itu sendiri lalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Berikut adalah teori pemidanaan yang ditulis dan diklasifikasikan oleh penulis Jerman:²⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dalam karyanya yang berjudul *The Otherwise of Criminology* oleh G. Peter Hoefnagels mengatakan teori ini merupakan teori yang paling tua dalam sejarah peradaban Beralaskan oleh memberikan balasan atau ganjaran yang serupa ke orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.²⁸

Ahli Knigge merupakan salah satu ahli hukum pidana yang mengikuti teori ini, ia mengatakan menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal ini bukan suatu hal yang buruk dalam diri sendiri, namun melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma ialah teramat wajar.²⁹

²⁷ Mompang L. Panggabean, 2005, "*Pokok Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*", (Jakarta : UKI Press), hlm 46, diperoleh dari <http://repository.uki.ac.id/1769/1/Pokok-pokok%20Hukum%20Penitensier%20di%20Indonesia.pdf>

²⁸ Salman Luthan, 2009, "*Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*", Vol 16, hlm 153, Jurnal Penegakan Hukum, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/81461-none-ce0668bd.pdf> tanggal 2 Februari 2023 pukul 17.36

²⁹ Chairul Huda, 2006, "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media), hlm 129, diperoleh dari shorturl.at/ksG17

b. Teori Relatif

Bukan hanya sekedar sebuah pembalasan, namun dalam teori ini disebutkan pidana juga memiliki beberapa manfaat dan tujuan-tujuan lainnya. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini ialah manfaat dijatuhkannya pidana ialah pembuat atau pencegahannya dilakukannya tindak pidana. Baik itu pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus) atau juga yang sangat mungkin atau yang berpotensi melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

Dalam perspektif modern, prevensi pidana adalah tujuan pertama yang ingin dicapai dari tujuan pidana yang diarahkan kepada bimbingan terpidana atau perawatan terhadap terpidana, yang menitikberatkan untuk terpidana harus dibina, dibimbing setelah selesai menjalani pidananya dan akan menjadi lebih dari sebelumnya.³¹

c. Teori Gabungan (*Verenignigs Theorieen*)

Pellegrino Rossi merupakan tokoh utama yang mengajukan teori gabungan yang dimana bermula dari pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut pendapatnya, meskipun menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

³⁰ Chairul Huda, *op cit*, hlm 129.

³¹ Mompang L. Panggabean, 2005, "*Pokok Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*", (Jakarta : UKI Press), hlm 46, diperoleh dari <http://repository.uki.ac.id/1769/1/Pokok-pokok%20Hukum%20Penitensier%20di%20Indonesia.pdf>

pembalasan yang adil, tetapi pidana tersebut mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang sudah rusak ditengah masyarakat dan pencegahan umum.

Karena dua alasan yang pada akhirnya mengarah pada hukuman pidana, teori ini juga bertumpu pada gagasan untuk melindungi ketertiban masyarakat. Ini dipecah menjadi dua teori, yaitu;

- 1) Berfokuskan sebuah pembalasan, tetapi pembalasan itu seharusnya tidak melebihi apa yang diperlukan dan utamanya untuk mencapai tatanan masyarakat;
- 2) Memprioritaskan perlindungan untuk tata tertib masyarakat, tetapi terdakwa yang dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

G. Metode Penelitian

Cara utama yang digunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah melalui metode penelitian. Hasilnya, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara konsisten, metodis, dan sistematis.³² Metode penelitian berikut sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian:

³²Zainuddin Ali, 2021, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 17 diperoleh dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:FOPCvH4pS1MJ:scholar.google.com/&ots=ZSBIQbeR7R&sig=NXdrUhu3K4GU0K2iYXf0y8x0dt4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif, dan perumusannya didasarkan terhadap permasalahan. Karena mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian ini disebut hukum yuridis normatif disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif, menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto.³³

Soetandyo Wignyosubroto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:³⁴

- a. Kajian yang berusaha inventarisasi hukum positif.
- b. Kajian yang bentuknya upaya ditemukannya asas-asas dan hukum positif.
- c. Penelitian yang menemukan hukum *in concreto* yang layak penerapannya sebagai penyelesaian suatu perkara hukum.

2. Metode Pendekatan

Pada pendekatan ini terdapat macam-macam pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

³³ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*" (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 19, diperoleh dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eZ6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dyah+Ochtorina+dan+A%E2%80%99an+Efendi,+%E2%80%9CPenelitian+Hukum+\(Legal+Research\)&ots=f2o4RcIfpi&sig=Zm83A5iTP_a55FDYaYTHcLvJPzM&redir_esc=y#v=onepage&q=Dyah%20Ochtorina%20dan%20A%E2%80%99an%20Efendi%2C%20%E2%80%9CPenelitian%20Hukum%20\(Legal%20Research\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eZ6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dyah+Ochtorina+dan+A%E2%80%99an+Efendi,+%E2%80%9CPenelitian+Hukum+(Legal+Research)&ots=f2o4RcIfpi&sig=Zm83A5iTP_a55FDYaYTHcLvJPzM&redir_esc=y#v=onepage&q=Dyah%20Ochtorina%20dan%20A%E2%80%99an%20Efendi%2C%20%E2%80%9CPenelitian%20Hukum%20(Legal%20Research)&f=false)

³⁴ M. Agus Santoso, 2017, "*Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*" hlm 10, Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda, diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/336918264_KAJIAN_TENTANG_MANFAAT_PENELITIAN_HUKUM_BAGI_PEMBANGUNAN_DAERAH

Hal ini dibuat dengan membahas semua hukum dan aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk memeriksa apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, antara Undang-Undang dan Konstitusi, atau antara Undang-Undang dan peraturan. Temuan studi ini mendukung solusi untuk masalah yang dihadapi.³⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sebagai hasil dari penggunaan pendekatan konseptual oleh peneliti dalam penelitian ini, ia mengacu pada konsep dan prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang, meskipun tidak secara eksplisit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk mengidentifikasi prinsip, gagasan itu harus terlebih dahulu dipahami melalui pandangan dan doktrin yang ada.³⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada kajian normatif, metode ini mencoba mengkonstruksi argumen hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan lapangan, yang terkait dengan peristiwa terkait lapangan. Mengkaji perkara yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan

³⁵ Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*” 2005, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), hlm 133, diperoleh dari <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mahmud+Marzuki,+%E2%80%9CPenelitian+Hukum+Edisi+Revisi%E2%80%9D+&ots=mmNrmXagQN&sig=qLrIs22Zal5IHwin7JGL68Zf2wk>

³⁶ *Ibid*, hlm 178.

kekuatan hukum jangka panjang (incracht) adalah bagaimana pendekatan ini dilakukan.

3. Sumber Bahan

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ialah sumber sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer yang dilakukan dalam penelitian ini ialah, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berikut antara lain :³⁷

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara No. 143 TLN 5062)
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 157 TLN No. 5076)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No. 76 TLN 3209)
 4. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb
 5. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp
- b. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah publikasi tentang hukum yang dokumennya tidak resmi, seperti buku-buku, jurnal, dan lain lain.

³⁷ Khudzaifah Dimiyati, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum*" hlm 9, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses pada 16 September pukul 09.33

- c. Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan *website* di internet.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian ini, penulis akan mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan informasi hukum yang relevan. Dalam praktiknya, pendekatan ini disebut sebagai *Library Research*. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literatur – literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap beberapa data yang didapat, nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan – bahan tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.³⁹

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada penulisan ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, penulis melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, “*Metode Penelitian Hukum*” (Bandung: Penerbit Majul), hlm 35.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 52

proses berpikir yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Alifia Ummu, 2019, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Jakarta: Alprin
- A Mansyur, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkag Education
- Andre Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : Rajawali Pers
- Badan Narkotika Nasional, 2012, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : BNN
- Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas
- Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Dian Herdian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang: Penerbit EnamMedi.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS: Surakarta.

- Dyah Ochterina Susanti and A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Os, 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo : Zifatama Jawara
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Hary Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju
- Ilham Anwar Marwan Mas Abdul Salam Siku, 2018 *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Gowa: Penerbit Pusaka Almaida
- Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV, Mandar: Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenadamedia.
- Ketut Merta, 2016, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Bali: Universitas Udayana*
- Laurensius Arliman, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama
- Lilik Mulyadi, 2022, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Alumni
- Lydia Harlina, 2010, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok Pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, Jakarta : Uki Press
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.

- Masruchin Ruba, 2021, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Jakarta : MNC Publishing
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Perdana Mulya Sarana
- Syamsu, 2015, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Publisher
- Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainnudin Ali, 2021, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4358)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981/No. 76, TLN. No. 3209, LL Setneg : 68 HLM)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/Kr/ 1980
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17/PUU-VIII/2010
- Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ktb
- Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Jnp

C. Jurnal

- Adiyoga, 2016, *Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Pemohon Atas Dasar Putusan Bebas Murni Terhadap KUHAP*, Jurnal Verstek, diperoleh dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592827&val=24433>

&title=Kesesuaian%20Pengajuan%20Kasasi%20Oleh%20Pemohon%20Atas%20Dasar%20Putusan%20Bebas%20Murni%20Terhadap%20Kuhap, diakses pada 29 November 2022, pukul 12.44

Agus Santoso, 2011, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*. Jurnal Yuriska diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/339049854_KAJIAN_TENTANG_MANFAAT_PENELITIAN_HUKUM_BAGI_PEMBANGUNAN_DAERAH/link/5e3abf0e92851c7f7f1e4b47/download diakses pada 15 September 15.59

Andre G, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120/10710> diakses pada 29 November 2022 pukul 14.29

Baehaqi, 2022, *Keikutsertaan dalam Tindak Pidana*, Jurnal Studi Keislaman, diperoleh dari <https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13> diakses pada 30 September pukul 15.49

Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, diperoleh dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634> diakses pada 2 September 16 pukul 16.12

Carolus Boromeus, 2021, *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi*, Jurnal HAM, Vol 12 Nomor 12, diperoleh dari <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1809-8670-2-PB.pdf> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 16.22

Chandra, 2017, *Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum pada Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal Verstek, diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33410/22006> diakses pada 13 Februari 2023 pukul 12.12

Chant, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951> diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 18.02

Dea Andrisia, 2018, *Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa sebagai Alat Bukti dalam Pasal 189 KUHP*, Jurnal Lex Et Societatis diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19428> pada 25 November 2022 pukul 20.18

Dedi Hartono, 2016, *Peran Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHP*, Jurnal Lex Administratum, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11521/11124>, pada tanggal 25 November 2022 pukul 18.12

- Dewi Astini, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Warta Vol. 54, diperoleh dari <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/277> diakses pada 15 September 2022 pukul 17.53
- Dryan Khaula and J. Wahidin, *Kajian Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Militer*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2 diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/44103/pdf> diakses pada 14 September pukul 12.44
- Enju Juanda, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Galuh Justisi Vol 4 No 1 diperoleh dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354> diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 22.23
- Eka Martiana, 2016, *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim dalam Undang-Undang*, Jurnal Rechts Vinding, diakses dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JURNAL%20JABATAN%20HAKIM.pdf pada 25 November 2022 pukul 21.18
- Eko Parulian Utama Sianipar, 2020, *Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 6 No. 1, diperoleh dari <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1050> diakses pada tanggal 14 September 2022 pukul 20.04
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/19070/12335> pada 27 November 2022 pukul 16.45
- Firdaus, 2017, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengeledahan dalam Pasal 32-37 KUHP*, Jurnal Lex Societatis, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17709> pada 13 Februari 13.33
- Geraldo Luntungan, 2018, *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20542/20151> pada tanggal 25 November 2022 pukul 17.58
- Gomgom, 2019, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, diperoleh dari <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/348> pada 16 Oktober pukul 2022

- Henni Muchtar, 2009, *Bukti Sisi Buram Proses Peradilan Pidana Indonesia pada Kasus Salah Tangkap*, Jurnal Demokrasi, diperoleh dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1189/1024> diakses pada 6 Februari 2023
- Hesri, 2021, *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, diperoleh dari <https://abdiputra.nusaputra.ac.id/article/view/95/87> pada 16 Oktober 2022 pukul 18.42
- I Dewa Gede, 2020, *Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Berdasarkan KUHP*, Jurnal Ilmiah Untab, diperoleh dari [View of UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI BERDASARKAN KUHP \(universitastabanan.ac.id\)](http://universitastabanan.ac.id), diakses pada 28 November 2022 pukul 21.46
- I Wayan Jimmi, 2019, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Analogi Hukum, diperoleh dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741>, diakses pada 16 Desember 2022 pukul 5.52
- Joune Barao, 2019, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27018/26612> pada 16 Oktober 2022 pukul 21.06
- Muhammad Imron Rosyadi, 2013, *Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, diperoleh dari <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/239> pada 8 Februari 2023
- Niken Savitri, 2007, *Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP*, Jurnal *Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/13128-ID-tugas-hakim-dan-penafsiran-atas-kuhp.pdf> diakses pada 15 September pukul 16.45
- Nyoman Surata, 2014, *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kertha Widya, Vol. 2 Nomor 1, diperoleh dari <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/432/357> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 16.33
- Oim Sinurat, 2016, *Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Sumatera Utara, diperoleh dari <https://m5.gs/dnN2Z0> diakses pada 15 September 12.44.

- Ruddy Handoko, 2018, *Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, diperoleh dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1118/965> , diakses pada 28 November 2022 pukul 12.34
- Ryvaldo Vially, 2020, *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana, Lex Crimen* , Vol. IX Nomor 4 diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30829> pada 15 September pukul 18.33 diakses pada 14 September 13.23
- Salman Luthan, 2009, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan Perpajakan*, Vol 16, hlm 153, diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/81461-none-ce0668bd.pdf> pada 2 Februari 2023 pukul 17.36
- Sri Sutatiek, 2013, *Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Jurnal Arena Hukum, diakses dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/125> pada 25 November 2022 pukul 21.10
- Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, diakses dari <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18> pada 02 Februari 2022 pukul 21.10
- Teguh Suratman, 2022, *Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba di Kalangan Masyarakat*, Jurnal Bhirawa, diperoleh dari <https://scholar.archive.org/work/2ckn2pktobfw5fwk2hrp6zy5ha/access/wayback/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/7985/pdf> pada 06 Oktober 2022 pukul 16.05
- Thomas Adi, 2017, *Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan*, Jurnal Verstek diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33424/22020>, pada 16 Oktober 2022 pukul 21.12
- Tioваны, 2016, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Privatum, hlm 34 diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990/11579> pada tanggal 25 November 2022 pukul 15.35
- Wika Hawasara, 2022, *Penerapan dan Kecendrungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP*, Vol 8 Nomor 1 diperoleh dari <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/998> pada 26 September pukul 18.05

D. Skripsi

M. Imam Supriadi, 2020, *Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 274 K/Pid/2017)*, Fakultas Esa Unggul, diperoleh dari <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/15> diakses pada 15 September 2022 pukul 16.55.

Ni Nengah, 2010, *Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Universitas Diponegoro, diperoleh dari http://eprints.undip.ac.id/24014/1/Ni_Nengah_Adiyaryani.pdf diakses pada 29 November 2022

E. Internet

Cahya Dicky, 2020, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia* diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia> pada tanggal 15 September 2022 pukul 16.25.

Kadi Sukarna, 2015, *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*, diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/5682/23.Kadi%20Sukarna.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 25 November 2022 pukul 18.08